

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**2026**

**Kpt 37 Tahun 2026, 11 HLM**

## **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

### **ABSTRAK**

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas, efektif dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.20 Tahun 2023; PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 45 Tahun 1990; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 22 Tahun 2023; SE No. 12 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2026.  
Lampiran: 7 hlm